



**PUTUSAN**

**Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **NURHADI YANDRA Als DODI Bin  
MARJON (Alm);**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Meranti Pandak Kec.  
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei

*Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*



2024;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 April 2024 s/d tanggal 30 April 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 Mei 2024 s/d tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Maret 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pku , tanggal 28 Maret 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: REG. PERKARA PDM-31/PKNI/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana menurut Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: NO.REG.PERK : PDM - 31 / PKN / 01 / 2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **NURHADI YANDRA ALS DODI BIN MARJON (ALM)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHADI YANDRA ALS DODI BIN MARJON (ALM)** dengan Pidana Penjara **12 (dua belas) tahun** Denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (Dua) Bungkus diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang di bungkus dengan plastik asoy warna hitam yang dibalut lakban warna Coklat;
  - ✓ 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 7 warna rainbow dengan nomor 082170678734

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih BM 2936 Al;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI YANDRA Als DODI Bin MARJON (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau***

*Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (Dua) Bungkus diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang di bungkus dengan plastik asoy warna hitam yang dibalut lakban warna Coklat;
  - ✓ 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 7 warna rainbow dengan nomor 082170678734

**Dimusnahkan.**

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih BM 2936 AI;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**-;

**Telah membaca:**

1. Akte permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 3 April 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

*Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*



2. Akte permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 02 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 03 April 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 01 April 2024 tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Penuntut Umum yang menyatakan banding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor. 132/Pid.Sus/2024/PN.Pbr, tanggal 28 Maret 2024 tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024 yang di mintakan banding tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

*Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*



Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 (l) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal, 15 Mei 2024 oleh kami PETRIYANTI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, NELSON SAMOSIR, SH.M.H. dan DIDIEK RIYONO PUTRO, SH., M.Hum, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 April 2024 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HASAN BASRI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya ;.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NELSON SAMOSIR, SH.M.H

PETRIYANTI, S.H.,M.H,

DIDIEK RIYONO PUTRO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

HASAN BASRI, S.H.,M.H

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal 8 dari 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)